

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 57

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 57 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP KEGIATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Dokumen Pengembangan Rencana Induk e-Government Kota Bekasi Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Prinsip Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 11 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 35 Seri D);
 4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 555/Kep.17-Telmat/I/2010 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bagian Telematika Sebagai Pembina dan Pengendali Pengembangan E-Government Pada Pemerintah Kota Bekasi;
 5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 555/Kep.398-Telmat/IX/2015 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi Pemerintah Kota Bekasi;
 6. Berita Acara Rapat Nomor 555/432/Telmat tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pembahasan Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat KPTI adalah pengambil kebijakan strategi dan prioritas pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Gugus Pengelola Program Teknologi Informasi Pemerintah Kota Bekasi Yang selanjutnya disingkat GP2TI adalah tim teknis yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan Ketua KPTI.
8. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) adalah kerangka pikir yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan serta ruang lingkup pekerjaan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen APBD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran setiap SKPD.

10. Teknologi informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), Perangkat jaringan (*netware*), sistem informasi (*infoware*) dan sumber daya manusia (*humanware*).
11. Informasi adalah hasil dari pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
12. Sistem informasi adalah suatu totalitas terpadu yang terdiri atas aktivitas perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, database, sumber daya manusia yang saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi yang mencakup sistem informasi untuk operasional (*transaction processing system*), sistem informasi untuk manajemen (*Management Information System*), sistem informasi untuk pengambilan keputusan (*decision Support System*), sistem informasi untuk eksekutif (*Executive Information System*).
13. Perangkat keras adalah peralatan yang digunakan sebagai penunjang sistem informasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
KEBIJAKAN KEGIATAN TIK
Pasal 2

- (1) Setiap usulan kegiatan TIK SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Induk e-Government atau Rencana Induk Teknologi Informasi serta mendapat persetujuan prinsip dari KPTI.
- (2) Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi SKPD dalam mengusulkan rencana kegiatan TIK.
- (3) Persetujuan Perinsip pelaksanaan kegiatan teknologi informasi dan Komunikasi diterbitkan sebagai:
 - a. pedoman monitoring pelaksanaan dan pengelolaan anggaran kegiatan TIK yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD;

- b. pedoman evaluasi dan pengendalian TIK yang pembiayaanya dibebankan kepada APBD.
- (4) Proses penerbitan persetujuan prinsip dapat dilakukan pada saat :
 - a. Pra penyusunan RAPBD untuk usulan kegiatan TIK yang direncanakan oleh SKPD;
 - b. Pra penyusunan RAPBDP untuk usulan kegiatan TIK yang direncanakan oleh SKPD.

BAB III
PROSEDUR PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Permohonan dan persyaratan

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, SKPD terlebih dahulu harus mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh kepala SKPD kepada KPTI melalui sekretariat KPTI.
- (2) Persetujuan prinsip yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pengadaan *hardware* dan pembangunan SDM.
- (3) Dalam mengajukan Permohonan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR);
 - 2. Rencana Kebutuhan Anggaran biaya SKPD;
 - 3. daftar konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan dan sistem informasi serta SDM TIK;
 - 4. dasar hukum Sistem Informasi; dan
 - 5. dasar Hukum dan sumber informasi pembuatan Rencana Anggaran Belanja Kegiatan TIK.
- (4) Apabila permohonan yang diajukan merupakan permohonan memperoleh Persetujuan Prinsip tahap selanjutnya (pengembangan), maka harus disertai laporan hasil pelaksanaan kegiatan TIK tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
Pembahasan Tingkat GP2TI
Pasal 4

- (1) Apabila Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sudah dipenuhi, Sekretariat KPTI selanjutnya mengirimkan permohonan dimaksud kepada Sekretariat GP2TI.
- (2) Berdasarkan permohonan yang disampaikan, Sekretariat GP2TI menjadwalkan pembahasan dan mengundang SKPD selaku pemohon.
- (3) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD selaku pemohon tidak hadir, Sekretariat GP2TI menjadwalkan ulang pembahasan untuk SKPD tersebut paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 5

- (1) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala SKPD atau pejabat yang diberi tugas oleh Kepala SKPD memberikan penjelasan atau paparan tentang ruang lingkup pekerjaan dalam rapat bersama dengan GP2TI.
- (2) Setelah Kepala SKPD atau pejabat dimaksud memberikan penjelasan, masing-masing anggota GP2TI meneliti dan memberikan tanggapan terhadap penjelasan atau paparan dimaksud.
- (3) Terhadap hasil pembahasan selanjutnya dibuat berita acara dan ditandatangani oleh anggota GP2TI.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Berita Acara yang telah dibuat, Sekretariat GP2TI melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. mengirimkan ke sekretariat KPTI untuk dibuat perihal;
 - b. Sekretariat KPTI membuat proses verbal konsep Persetujuan Prinsip yang memperoleh paraf serta dari semua anggota KPTI;
 - c. apabila verbal telah diparaf oleh seluruh anggota KPTI, Ketua KPTI selanjutnya menandatangani Surat Persetujuan Prinsip terhadap kegiatan TIK SKPD yang bersangkutan;
 - d. persetujuan Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat pembahasan sebagai dasar Penyusunan RKA SKPD; dan
 - e. Sekretariat KPTI menyampaikan surat Persetujuan Prinsip kepada SKPD bersangkutan.

- (2) Format Berita Acara dan Surat Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Proses permohonan Persetujuan Prinsip hingga diterbitkan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 sesuai dengan Lampiran III Peraturan ini.

**BAB IV
PELAPORAN
Pasal 7**

- (1) Terhadap Persetujuan Prinsip yang telah dikeluarkan, SKPD wajib menyampaikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Sekretariat KPTI.
- (2) Berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat KPTI melakukan rekap hasil laporan dimaksud dan menyampaikan kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Desember 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap**

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 57 SERI E

BERITA ACARA
HASIL RAPAT GUGUS PENGELOLA PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI
NOMOR : /...../BA-GP2TI
TANGGAL

Pada hari ini, tanggal bertempat di, Gugus Pengelola Program Teknologi Informasi (GP2TI) membahas usulan rencana kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari SKPD

Hasil rapat sebagai berikut :

A. SKPD diwakili oleh :

- 1.....
- 2.....

B. Usulan rencana Kegiatan meliputi:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

C. Sumber dana : APBD/APBDP Tahun

D. Dasar Pertimbangan:

- (1) PERDA Nomor :..... Tahun tentang (SKPD)
- (2) KEPWAL Nomor : Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja.....
- (3) PERDA Nomor : Tahun 2013 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah
- (4) Rencana Induk Pengembangan e-Government Kota Bekasi

No	NAMA	Jabatan Dalam Tim	Asal instansi	Tanda Tangan
1	Ketua	Kepala KPTI	
2	Sekretaris	Sekretaris KPTI	
3	Anggota	BAPEDA	
4	Anggota	Inspektorat	
5	Anggota	BPKAD	

6	Anggota	Bagian Organisasi	
7	Anggota	Bagian Hukum	
8	Anggota	KPTI	
9	Pemohon	SKPD/UKPD	

E. Hasil pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Teknologi informasi dan Komunikasi:

- (1)
- (2)
- (3) Spesifikasi teknis dan rincian perkiraan anggaran terlampir.

F. Selanjutnya Gugus Pengelola Program Teknologi Informasi (GP2TI) menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana kegiatan SKPD/UKPD dimaksud kepada Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) Pemerintah Kota Bekasi.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 57 SERI E

LAMPIRAN II :PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor :57 Tahun 2015
Tanggal:22 Desember 2015

KOP SURAT

Bekasi,

Nomor :/...../KPTI
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Prinsip

Kepada
Yth.Kepala
Kota Bekasi
di -
Bekasi

Sehubungan dengan surat Kepala SKPD
Nomor..... tanggal..... Perihal usulan rencana
Teknologi Informasi dan Komunikasi, berdasarkan hasil
pembahasan Gugus Pengelola Progam Teknologi Informasi (GP2TI)
Nomor..... Tanggal, bersama ini
menetapkan hal-hal sebagai berikut ;

1.
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
3. Selanjutnya SKPD memasukan kegiatan dimaksud dalam
RAPBD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta
menyampaikan dokumentasi dan laporan kegiatan kepada
Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) Pemerintah Kota
Bekasi.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

KETUA
KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI
INFORMASI
PEMERINTAH KOTA BEKASI

(.....)

.....)

NIP.....

.....

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,


Ttd/Cap


RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 57 SERI E

LAMPIRAN III :PERATURAN WALIKOTA BEKASI
 Nomor : 57 Tahun 2015
 Tanggal: 22 Desember 2015

**BAGAN PERMOHONAN PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP KEGIATAN TIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**





11	Sekretariat KPTI Menerima Laporan Hasil Tindak Lanjut Persetujuan Prinsip Kegiatan TIK dan Menyusun Rekap hasil Laporan Kegiatan TIK SKPD			11		
12	Sekretaris KPTI Memeriksa dan Memaraf Konsep Laporan Kegiatan TIK dan Ketua KPTI Memeriksa dan Menandatangani Laporan Kegiatan TIK					12
13	Sekretariat KPTI Menyampaikan Laporan Kegiatan TIK ke Sekda dan Wakil Walikota			13		
14	Sekretaris Daerah dan Wakil Walikota Menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan TIK					14

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 57 SERI E

